

Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kota Malang dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

La Mikha Sebastian P ^{*1}
Novareiza Armando Siswandika ²
Frevendo Aurel Shelva Devano ³
Farrel Mochamad Rayhan ⁴
Moch. Satria Bagus ⁵
Difa Nafchan Shofa Al-Khowarizmi ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Brawijaya

*e-mail : lmsprabowo@student.ub.ac.id, novareiza@student.ub.ac.id, frevendovano22@student.ub.ac.id, farrelryhn@gmail.com, msatriabagus3@gmail.com, difanafchan@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara capaian indikator kesejahteraan makro dan kondisi sosial masyarakat di tingkat lokal di Kota Malang, meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Malang telah menjalankan fungsi legislasi melalui pembentukan berbagai regulasi strategis serta fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat, monitoring lapangan, dan evaluasi program prioritas daerah. Sinergi kedua fungsi tersebut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan, penguatan layanan kesehatan, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan program berbasis komunitas seperti RT Berkelas. Namun demikian, penelitian menemukan beberapa hambatan utama, yaitu rendahnya kapasitas SDM di tingkat RT, rendahnya literasi kebijakan masyarakat, dan fragmentasi program kesejahteraan antar-OPD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta integrasi kebijakan yang lebih terkoordinasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : DPRD, kesejahteraan masyarakat, Kota Malang, legislasi, pengawasan

Abstract

This study was motivated by the gap between macro welfare indicators and actual social conditions at the local level in Malang City, despite the declining poverty rate. The study aims to analyze the optimization of the legislative and oversight functions of the Malang City Regional House of Representatives (DPRD) in improving public welfare in the economic, health, and education sectors. This research employed a qualitative approach using in-depth interviews, document analysis, and direct observation as data collection techniques. The findings indicate that the Malang City DPRD has implemented its legislative function through the formulation of various strategic regional regulations and its oversight function through hearings, field monitoring, and evaluation of regional priority programs. The synergy between these two functions has contributed to poverty reduction, improvement of health services, empowerment of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and the development of community-based programs such as RT Berkelas. However, the study also identified several major challenges, including limited human resource capacity at the neighborhood level, low public policy literacy, and fragmentation of welfare programs across regional agencies. This study concludes that optimizing the legislative and oversight functions of the DPRD requires strengthening institutional capacity, increasing public participation, and improving policy integration to achieve inclusive and sustainable public welfare.

Keywords : DPRD, legislation, Malang City, oversight, public welfare

PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan yang bergulir sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi strategis yang tidak ringan bagi setiap daerah otonom di Indonesia. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah tidak

sekadar menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan dituntut untuk hadir secara lebih mandiri dan responsif dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat lokal. Salah satu dampak terpenting dari desentralisasi adalah menguatnya peran lembaga legislatif daerah, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai institusi yang memiliki kewenangan konstitusional untuk membentuk regulasi, mengesahkan anggaran, sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan. Konstelasi kelembagaan inilah yang menjadikan DPRD sebagai aktor kunci dalam arsitektur tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Pratiwi & Suharyanto, 2021).

Kota Malang, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang mendekati 900 ribu jiwa, menempatkan dirinya sebagai kota dengan profil pembangunan yang relatif maju dibandingkan daerah-daerah lain di kawasan yang sama. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota Malang secara konsisten berada di bawah rata-rata nasional, sebuah capaian yang lazim dijadikan indikator keberhasilan kebijakan pembangunan daerah. Namun demikian, membaca kondisi kesejahteraan hanya dari angka kemiskinan agregat dapat menyesatkan. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa kesenjangan kesejahteraan antarwilayah di dalam Kota Malang sendiri masih cukup signifikan ada kecamatan atau kelurahan yang relatif makmur berdampingan dengan kantong-kantong kemiskinan yang terus bertahan. Kondisi semacam ini menuntut perhatian yang lebih dalam terhadap bagaimana kebijakan lokal dirancang dan diimplementasikan, serta sejauh mana lembaga legislatif mampu mendorong pemerataan kesejahteraan secara terstruktur (BPS Kota Malang, 2023).

Kesenjangan antara capaian indikator makro dan kenyataan mikro sosial inilah yang menjadi salah satu titik tolak kajian ini. Fenomena tersebut menggambarkan apa yang dalam literatur ilmu pemerintahan disebut sebagai *implementation gap* yaitu jurang antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Studi Nurdin dan Rohman (2022) menegaskan bahwa di banyak daerah perkotaan di Indonesia, meskipun produk legislasi telah cukup komprehensif, efektivitasnya acapkali terkendala oleh lemahnya mekanisme pengawasan, rendahnya kapasitas birokrasi pelaksana, dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Dalam konteks Kota Malang, kondisi ini memunculkan pertanyaan yang relevan: apakah DPRD telah mengoptimalkan dua fungsi utamanya legislasi dan pengawasan secara sinergis demi menciptakan tata kelola yang benar-benar berpihak kepada masyarakat?

Secara normatif, DPRD memiliki tiga fungsi pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah (*legislasi*), fungsi penganggaran (*budgeting*), dan fungsi pengawasan (*controlling*). Namun dalam praktiknya, optimalisasi ketiga fungsi tersebut tidaklah berjalan linear. Fungsi legislasi menuntut kemampuan untuk merumuskan regulasi yang tidak semata-mata responsif terhadap kepentingan politik sesaat, melainkan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan diorientasikan pada pemecahan masalah struktural. Sementara itu, fungsi pengawasan mengharuskan DPRD untuk tidak berhenti pada pengawasan administratif-formal, tetapi mampu menyentuh substansi implementasi kebijakan di lapangan. Ketika kedua fungsi ini berjalan secara terkoordinasi dan saling menopang, maka potensi DPRD sebagai instrumen penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan jauh lebih besar (Haryanto, 2020).

Di Kota Malang, sejumlah program daerah yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat telah dicanangkan dalam beberapa tahun terakhir. Intervensi di bidang sosial ekonomi mencakup pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pelatihan peningkatan kapasitas warga. Di sektor kesehatan, pemerintah kota mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembiayaan layanan BPJS Kesehatan, dengan estimasi mencapai sekitar 150 miliar rupiah per tahun. Adapun dalam hal transparansi kelembagaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) difungsikan sebagai sarana akuntabilitas publik yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait kinerja DPRD. Lebih jauh, Program RT Berkelas yang mengalokasikan dana sekitar 50 juta rupiah per RT menjadi salah satu inovasi paling konkret dalam mendorong pengembangan kapasitas berbasis komunitas yang berakar pada kebutuhan lokal. Berbagai program ini, meskipun menjanjikan,

tetap memerlukan fondasi regulasi yang kokoh dan mekanisme pengawasan yang efektif agar tidak terjebak pada pelaksanaan yang seremonial dan berdampak terbatas (Rahmawati et al., 2022).

Mengacu pada dinamika tersebut, kajian mengenai optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang menjadi mendesak untuk dilakukan. Penelitian terdahulu di bidang ini cenderung mengkaji secara terpisah antara kapasitas legislatif dan efektivitas pengawasan, tanpa melihat keduanya sebagai satu kesatuan sistem yang saling bergantung. Padahal, justru sinergitas antara dua fungsi itulah yang menentukan seberapa jauh lembaga legislatif mampu memberi pengaruh substantif terhadap peningkatan kualitas hidup warganya. Lebih dari itu, program-program yang bersifat inovatif seperti RT Berkelas membutuhkan analisis mendalam mengenai bagaimana landasan kebijakan dan mekanisme pengawasannya dapat dikuatkan agar manfaat yang dihasilkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok yang sudah relatif berdaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, artikel ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis optimalisasi fungsi legislasi DPRD Kota Malang dalam pembentukan regulasi di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan; (2) mengkaji efektivitas fungsi pengawasan DPRD terhadap program-program prioritas daerah; (3) menganalisis sinergitas antara fungsi legislasi dan pengawasan dalam kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta (4) mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi DPRD dalam menjalankan kedua fungsi tersebut secara optimal. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Secara sistematis, pembahasan akan dimulai dari penyajian kerangka teoritis, dilanjutkan dengan gambaran kondisi Kota Malang, analisis fungsi legislasi dan pengawasan, serta diakhiri dengan simpulan dan rekomendasi kebijakan.

LANDASAN TEORI

a). Teori Sistem Politik (David Easton)

Penelitian ini memandang DPRD Kota Malang sebagai sebuah sistem politik terbuka yang dinamis, merujuk pada pemikiran David Easton yang mendefinisikan sistem politik sebagai interaksi berbagai elemen dalam suatu masyarakat yang mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif. Dalam model Easton, DPRD bukan merupakan entitas yang terisolasi, melainkan komponen sentral yang menerima input berupa tuntutan masyarakat seperti kebutuhan akan akses kesehatan, pendidikan, dan ekonomi serta dukungan berupa pajak dan partisipasi politik. DPRD berperan sebagai "kotak hitam" (*black box*) yang memproses tuntutan tersebut melalui fungsi legislasi dan pengawasan untuk menghasilkan output berupa Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan APBD yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Teori ini sangat relevan untuk membedah dinamika DPRD karena menyoroti pentingnya mekanisme umpan balik (*feedback*). Ketika regulasi atau program yang dihasilkan (seperti Program RT Berkelas) tidak memberikan dampak yang diharapkan, masyarakat akan memberikan umpan balik, baik berupa kritik maupun tuntutan baru. Hal ini menciptakan siklus yang berkesinambungan. Dalam konteks Kota Malang, penggunaan teori ini membantu peneliti mengidentifikasi apakah kegagalan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh rendahnya kualitas input (aspirasi warga tidak terserap), macetnya proses legislasi di tangan dewan, atau lemahnya kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan.

b). Teori Implementasi Kebijakan (Van Meter & Van Horn)

Untuk menganalisis efektivitas output sistem politik, digunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik dari Van Meter dan Van Horn. Teori ini berargumen bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi oleh enam variabel kritis: (1) standar dan tujuan kebijakan yang harus spesifik dan jelas, (2) ketersediaan sumber daya manusia dan finansial, (3) kualitas komunikasi antarorganisasi yang terlibat, (4) karakteristik agen pelaksana (OPD), (5) kondisi lingkungan sosial-ekonomi, serta (6) disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan.

Teori ini menjadi pisau analisis yang tajam dalam membedah mengapa sering terjadi implementation gap di Kota Malang, di mana regulasi yang dihasilkan DPRD seringkali sangat komprehensif secara normatif namun lemah dalam eksekusinya di tingkat kelurahan. Penelitian akan mendalami apakah masalah tersebut terletak pada komunikasi yang terputus antara DPRD sebagai *policy maker* dan dinas-dinas terkait sebagai pelaksana, atau adanya ketidaksiapan kapasitas birokrasi di tingkat teknis (seperti pengurus RT) dalam menjalankan program-program berbasis komunitas yang telah diundangkan.

c). Teori Subsidiarity (Desentralisasi Fiskal)

Untuk menelaah inovasi seperti Program RT Berkelas, digunakan prinsip subsidiarity dalam teori desentralisasi fiskal. Prinsip ini menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas pembangunan akan meningkat jika pengambilan keputusan dilakukan pada tingkatan yang paling dekat dengan sasaran kebijakan. Dalam kerangka ini, DPRD berperan penting dalam memberikan legitimasi regulasi dan perlindungan anggaran bagi program berbasis komunitas, agar kebutuhan riil warga di tingkat RT dapat terakomodasi.

Teori ini menjadi dasar bagi penelitian untuk melihat bagaimana DPRD dapat melakukan pengawasan yang lebih mendalam, tidak hanya terpaku pada angka-angka di APBD, tetapi juga pada proses perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat komunitas. Dengan menerapkan prinsip subsidiarity, penelitian ini akan mengkaji apakah DPRD telah berhasil mendorong pemberdayaan aktor di akar rumput (seperti Ketua RT) dan apakah hal tersebut telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan di Kota Malang secara struktural.

d). Konsep Collaborative Governance (Ansell & Gash)

Sebagai alat analisis interaksi antarlembaga, digunakan konsep *collaborative governance* dari Ansell dan Gash. Konsep ini menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dalam era desentralisasi memerlukan kolaborasi yang inklusif antara DPRD dan eksekutif (Pemerintah Kota). Keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh empat elemen: dialog tatap muka yang intensif, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama (*shared understanding*).

Dalam konteks DPRD Kota Malang, konsep ini digunakan untuk menilai apakah relasi dengan Pemerintah Kota telah berkembang dari hubungan yang sifatnya "konfrontatif" atau sebaliknya "terlalu harmonis" (yang dapat melumpuhkan fungsi pengawasan) menjadi kemitraan yang produktif. Kolaborasi yang efektif harus tetap menjaga independensi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga pengawasan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan alat kontrol yang mampu memastikan setiap kebijakan anggaran memang benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam fenomena optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap paling relevan dalam menangkap kompleksitas dinamika kelembagaan, proses pengambilan kebijakan, serta persepsi berbagai aktor yang terlibat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga bidang prioritas, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dengan tujuan untuk mengkaji secara substantif efektivitas fungsi DPRD serta mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara optimal.

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi langsung. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan pandangan dan data kualitatif dari berbagai pihak terkait, baik di lingkungan internal DPRD maupun dengan mitra strategis terkait kebijakan publik. Teknik telaah dokumen digunakan untuk meninjau peraturan daerah, laporan kinerja anggaran, serta literatur akademik terdahulu yang relevan guna memberikan basis empiris yang kuat. Sementara itu, observasi langsung dilakukan untuk memantau proses interaksi dalam mekanisme formal maupun informal yang berkaitan dengan fungsi DPRD di lapangan.

Secara sistematis, alur pembahasan dalam penelitian ini dimulai dari penyajian kerangka teoritis sebagai landasan analitis, dilanjutkan dengan pemaparan gambaran kondisi nyata di Kota Malang. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan, serta keterkaitannya dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Pembahasan diakhiri dengan simpulan serta rekomendasi kebijakan yang dirancang untuk mengatasi tantangan struktural, seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat komunitas, rendahnya literasi kebijakan masyarakat, serta fragmentasi program kesejahteraan yang masih menjadi persoalan klasik dalam tata kelola pembangunan daerah.

GAMBARAN UMUM BERBAGAI KONDISI DI KOTA MALANG

a). Kondisi Kemiskinan

Pemerintah Kota Malang menyebutkan bahwa angka kemiskinan di tahun 2023 telah menurun dari sebelumnya 4,26% menjadi 3,91% pada tahun 2024 lalu. Angka ini termasuk angka yang kecil pada kemiskinan yang ada di salah satu kota pada Provinsi Jawa Timur. Angka tersebut telah menginjak titik terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, dan Kota Malang menjadi kota yang dimana memiliki angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Berbagai program pemerintah telah mendukung capaian tersebut sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan. Berbagai program dari pemerintah seperti penghapusan denda pajak, bantuan pada biaya pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu bantuan bagi lansia, serta PKH menjadi faktor pendorong utama turunnya angka kemiskinan di Kota Malang.

Pada Maret 2024, garis kemiskinan di Kota Malang ditetapkan sebesar Rp.706.341 per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu yakni Maret 2023 sebesar Rp.674.660. Dapat dilihat bahwasanya peningkatan ini membawa sebuah dampak yang cukup signifikan, dengan banyaknya program dari pemerintah sendiri dapat terus mendorong peningkatan ini. Salah satu inovasi utama yang memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan ini adalah sistem yang menyajikan data yang berbasis digital. Kota Malang sendiri berhasil menekan tingkat kemiskinan melalui inovasi PDKTSAM (Pendekatan Kesejahteraan Sosial Kota Malang), yaitu sebuah platform yang menyajikan data pada bidang kesejahteraan sosial terintegrasi yang memungkinkan berbagai perangkat daerah dalam bekerja secara sinergis, membuat Kota Malang jauh berada di bawah rata-rata nasional.

b). Kesenjangan Kesejahteraan Antar Wilayah

Angka kemiskinan menurun tidak menutup kemungkinan secara keseluruhan membaik dikarenakan adanya perbedaan wilayah yang masih menjadi tantangan. Adanya kesenjangan wilayah membuat distribusi pendapatan serta ketidaksamaan pada tingkat pembangunan antar wilayah berbeda. Penelitian pada wilayah Malang memberikan informasi bahwa adanya kesenjangan antar wilayah pengembangan terkhususnya pada aspek fisik dan juga ekonomi, dengan nilai rasio gini lebih dari 0,50 serta garis kurva Lorenz yang jauh dari garis kesetaraan.

Dinamika urbanisasi yang tidak memiliki kontrol memperparah kondisi yang ada. Kesenjangan ekonomi akan terus meningkat seiring waktu serta memberikan dampak kepada sebagian besar penduduk tetap hidup dalam lingkaran kemiskinan, jika hal pertumbuhan ekonomi masih tidak merata dan hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Peran urbanisasi dalam menumbuhkan penduduk dan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Malang serta sebagai salah satu kota terbesar di Jawa Timur, menjadikan hal tersebut penting untuk diperhatikan. Dalam mengatasi permasalahan ini, pemerintah menindaklanjuti dengan pendataan terpetakan per wilayah. Adanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Malang, telah menyelenggarakan sebuah pendataan kesejahteraan sosial dengan menyasar secara bergilir pada setiap kecamatan, dengan contoh Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Sukun, dilanjutkan dengan Kecamatan Lowokwaru, Blimbing dan Klojen, dalam memastikan intervensi program menjangkau sebuah kebutuhan yang nyata terhadap warga miskin pada masing-masing wilayah.

Pemerintah menerapkan berbagai skema bantuan bagi masyarakat yang dinilai kurang mampu. Program-program tersebut disalurkan kepada warga masyarakat yang tidak mampu melalui PKH, BPNT, JKN-KIS, serta BLT. demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan adanya berbagai program yang dapat membantu dalam mensejahterakan masyarakat,

pemerintah tetap memberikan program tersebut serta meningkatkan program pada tahap lanjutan agar tidak stagnan pada program lama. Program dari Pemerintah Malang Kota adalah dengan mengalokasikan APBD sebagai program lokal. Program yang diimplementasikan oleh pemerintah Kota Malang mencakup pengurangan beban pada pengeluaran masyarakat dengan berbagai pemberian bantuan, peningkatan pendapatan melalui pembinaan, hingga peningkatan kolaborasi dan ketepatan sasaran program penanganan kemiskinan. Dinas Sosial Kota Malang menyalurkan BLT sebesar Rp 900.000 kepada ribuan penerima manfaat dengan kriteria yang memenuhi persyaratan dalam DTSEN.

c). Pemberdayaan UMKM

Pemerintah Kota Malang benar-benar memperhatikan UMKM di wilayahnya. Ini ditunjukkan dengan memprioritaskan penggunaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta melibatkan pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. UMKM berfungsi sebagai pilar ekonomi Kota Malang dan merupakan alat penting untuk memerangi kemiskinan melalui ekonomi produktif. Kota Malang memiliki potensi besar karena industri kreatifnya, seperti kuliner, aksesoris, dan kerajinan keramik, yang didukung oleh sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif. Subsektor industri kreatif yang terus berkembang didorong oleh sektor industri, perdagangan, dan pariwisata.

Sektor swasta juga terlibat dalam pendampingan UMKM. Kamar Dagang dan Industri Kota Malang mengelola 4.191 usaha kecil dan mikro di seluruh Malang Raya. Program pelatihan dan pendampingan kewirausahaan telah mencapai target sebanyak 3.145 usaha kecil dan mikro pada tahun 2022, tetapi masih ada 1.046 usaha yang membutuhkan pendampingan tambahan. (Hapsari et al., 2024) Selain itu, peningkatan ekonomi Kota Malang yang didukung oleh UMKM telah menghasilkan hasil yang mengesankan. Dengan UMKM sebagai kontributor utama, pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada tahun 2024 mencapai 5,41%, melampaui rata-rata Jawa Timur 4,93% dan nasional 5,03%.

d). Pelatihan Masyarakat

Salah satu pilar strategis Pemerintah Kota Malang dalam upaya memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan adalah pelatihan keterampilan masyarakat. Kebijakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemiskinan tidak hanya terkait dengan keterbatasan pendapatan; itu juga melibatkan rendahnya kapasitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap peluang kerja, dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Oleh karena itu, program pelatihan keterampilan sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Fokus pelatihan adalah memperoleh keterampilan praktis, membangun kewirausahaan, dan meningkatkan literasi digital untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis dan industri saat ini.

Selain itu, pemerintah Kota Malang menggabungkan pelatihan keterampilan dengan kebijakan yang mempermudah akses modal dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berusaha. Sinergi kebijakan tersebut bertujuan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang komprehensif, di mana masyarakat tidak hanya dibekali kemampuan teknis, tetapi juga memperoleh dukungan untuk mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar menjadi perhatian utama dalam konteks ini, terutama untuk generasi muda, karena mereka adalah kelompok yang sangat produktif dan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya hubungan antara pendidikan, pelatihan, dan dukungan kebijakan ekonomi, diharapkan generasi muda dapat mencapai kemandirian melalui jalur kewirausahaan dan pengelolaan karier profesional yang lebih inovatif dan fleksibel.

e). Program Kesehatan

Program kesehatan Pemerintah Kota Malang memperlihatkan upaya nyata dalam menjamin akses layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan pembiayaan publik, khususnya pada skema BPJS Kesehatan. Setiap tahun, pemerintah kota mengalokasikan anggaran sekitar Rp150 miliar hingga Rp170 miliar dari APBD untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu warga kurang mampu yang iurannya ditanggung oleh negara. Kebijakan ini

berperan penting dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan dan mendekati target *Universal Health Coverage* (UHC), di mana seluruh masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa beban biaya yang berat. Namun, di lapangan masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaktepatan data penerima atau status kepesertaan yang tidak aktif saat dibutuhkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum sepenuhnya menjamin efektivitas program.

Selain realisasi anggaran, bagian transparansi menjadi faktor penting dalam memastikan program kesehatan berjalan secara akuntabel. Pemerintah Kota Malang melalui PPID menyediakan akses informasi terkait anggaran dan pelaksanaan program, sehingga masyarakat dapat mengetahui sekaligus mengawasi penggunaan dana publik. Peran DPRD juga tidak kalah penting, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan serta menampung aspirasi masyarakat terkait layanan BPJS. Transparansi ini mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana keterbukaan informasi menjadi dasar untuk membangun kepercayaan publik. Menurut Rose & Peiffer (2019) menekankan bahwa pemerintah harus membuka akses informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol jalannya kebijakan. Dengan demikian, sinergi antara alokasi anggaran yang besar dan keterbukaan informasi melalui PPID serta DPRD menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Malang, meskipun perbaikan dalam aspek pelaksanaan masih terus diperlukan.

f). Program RT Berkelas

Program RT Berkelas yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Malang merupakan inovasi kebijakan berbasis komunitas yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan masyarakat di tingkat paling bawah, yaitu lingkungan RT. Dalam program ini, setiap RT mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp50 juta per tahun yang digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas warga, termasuk perbaikan sanitasi lingkungan, penguatan kesehatan berbasis masyarakat, hingga peningkatan kualitas hidup warga secara langsung. Program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sehingga kebijakan benar-benar berbasis kebutuhan riil di lapangan. Secara konseptual, program ini tidak hanya sekadar distribusi anggaran, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat, mandiri, dan tangguh. Dalam konteks kesehatan, intervensi berbasis komunitas seperti ini dinilai efektif karena mampu menjangkau masalah kesehatan lingkungan secara langsung, seperti kebersihan, sanitasi, dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

Program ini juga memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kapasitas Ketua RT sebagai aktor utama pembangunan berbasis komunitas. Pemerintah Kota Malang secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan agar para Ketua RT memahami mekanisme perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban program. Hal ini penting karena Ketua RT menjadi ujung tombak dalam mengidentifikasi kebutuhan kesehatan masyarakat dan memastikan program berjalan tepat sasaran. Berdasarkan penelitian Kazanskaia (2025), menegaskan bahwa pembangunan yang efektif harus berangkat dari partisipasi masyarakat lokal dan memperkuat kapasitas aktor di tingkat akar rumput. Dengan demikian, peningkatan kapasitas Ketua RT bukan hanya aspek administratif, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat sistem kesehatan komunitas. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti masih ditemukannya usulan program yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan prioritas, sehingga pemerintah melakukan pengawasan dan evaluasi ketat agar penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

PEMBAHASAN

a). Optimalisasi Fungsi Legislasi DPRD Kota Malang dalam pembentukan regulasi di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan

Optimalisasi fungsi DPRD Kota Malang dalam membuat aturan di tiga bidang penting, yaitu ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, adalah hal yang perlu dilakukan dengan cara yang terencana dan terus menerus. Dalam hal struktur lembaga, proses pembuatan peraturan daerah di DPRD Kota Malang dijalankan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Tugas Bapemperda adalah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta mengkoordinasikan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari berbagai komisi. Kualitas fungsi legislasi sangat bergantung pada kemampuan Bapemperda dalam memetakan kebutuhan peraturan yang didasarkan pada bukti dan memperhatikan masa depan jangka panjang.

Dalam bidang ekonomi, tugas legislasi DPRD Kota Malang harus menghadapi berbagai tantangan yang muncul dari sistem ekonomi kota yang berbasis pada sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata. Penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang sangat penting, karena memberikan dasar finansial untuk mendanai berbagai program pembangunan. Namun, pengoptimalan undang-undang ekonomi tidak boleh berhenti sampai di sana. DPRD Kota Malang perlu mendorong pembuatan aturan yang jelas untuk mengatur ekosistem ekonomi kreatif, melindungi pedagang tradisional dari pengaruh toko ritel modern, memudahkan proses izin dengan metode digital melalui penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), serta aturan terkait pasar lokal yang lebih menguntungkan pedagang kecil (Azifi, 2022).



Gambar 1. Kegiatan Observasi dan Wawancara di DPRD Kota Malang

Sumber : Dokumentasi Penulis

Di bidang kesehatan, aturan yang dibutuhkan mencakup berbagai hal yang sangat luas, mulai dari peraturan daerah mengenai sistem ketahanan kesehatan di daerah, aturan mengenai kawasan bebas rokok yang lebih lengkap, standar pelayanan Puskesmas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, hingga aturan untuk melindungi tenaga kesehatan dan meningkatkan kemampuan rumah sakit daerah. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan betapa pentingnya membuat aturan kesehatan yang bisa mempersiapkan diri dan bisa berubah sesuai kebutuhan, tidak hanya mengurus pengobatan tetapi juga memperkuat upaya mencegah dan mendorong kesehatan di daerah. Pada tahun 2025 DPRD Kota Malang resmi mengusulkan Propemperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya. DPRD Kota Malang harus memastikan bahwa rencana undang-undang kesehatan daerah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang baru saja diperbarui.

Di bidang pendidikan, DPRD Kota Malang perlu mendorong pembaruan regulasi yang mengatur sistem penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah, mengingat Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang berlaku saat ini sudah memerlukan penyesuaian dengan berbagai perubahan kebijakan pendidikan nasional, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka dan transformasi digital pembelajaran. Selain itu, DPRD perlu mendorong regulasi yang mengatur standar minimum sarana-prasarana sekolah negeri berbasis pemerataan wilayah, mekanisme pemberian bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu, serta skema pengangkatan dan perlindungan guru honorer yang komprehensif. Kualitas

regulasi pendidikan akan sangat menentukan seberapa efektif alokasi anggaran pendidikan yang 20 persen dari APBD itu digunakan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Malang.

Strategi penguatan fungsi legislasi yang perlu diimplementasikan secara konsisten mencakup: penguatan kapasitas anggota DPRD dan tenaga ahli dalam teknik perancangan perundang-undangan dan analisis kebijakan; pemberdayaan mekanisme partisipasi publik dalam setiap tahap legislasi; peningkatan proporsi Raperda inisiatif DPRD dibandingkan Raperda dari eksekutif; serta pengembangan sistem evaluasi pasca legislasi (*legislative evaluation*) yang memungkinkan DPRD memantau efektivitas perda yang telah ditetapkan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Sinergi dengan perguruan tinggi di Kota Malang dalam penyusunan naskah akademik yang berbasis riset merupakan keunggulan komparatif yang harus dioptimalkan oleh DPRD Kota Malang.

b). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kota Malang dalam pengawasan program prioritas di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan

Fungsi pengawasan DPRD Kota Malang terhadap program prioritas di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan merupakan mekanisme kelembagaan yang menjamin bahwa regulasi yang telah ditetapkan dan anggaran yang telah disetujui benar-benar diwujudkan menjadi layanan publik yang nyata dan berkualitas. Penelitian tentang pola pengawasan DPRD Kota Malang, khususnya di bidang pendidikan oleh Rembu (2012) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi, mengungkapkan bahwa DPRD Kota Malang menggunakan model pengawasan yang mencakup pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, dan pengawasan lintas sektoral. Temuan ini menjadi titik referensi penting dalam memahami pola pengawasan yang sudah terbentuk sekaligus mengidentifikasi ruang-ruang yang masih perlu dioptimalkan.

Dalam bidang ekonomi, pengawasan DPRD Kota Malang perlu diarahkan pada tiga dimensi yang saling melengkapi. Dimensi pertama adalah pengawasan terhadap realisasi anggaran program ekonomi dalam APBD, memastikan bahwa alokasi dana yang telah disetujui terserap secara efektif dan tepat sasaran sesuai tujuan yang ditetapkan. Dimensi kedua adalah pengawasan terhadap dampak nyata program ekonomi di lapangan, yakni seberapa jauh program pemberdayaan UMKM, pelatihan keterampilan, dan insentif ekonomi kreatif benar-benar meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga. Dimensi ketiga adalah pengawasan terhadap konsistensi kebijakan ekonomi dengan regulasi yang berlaku, termasuk memastikan implementasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak memberatkan pelaku usaha kecil secara berlebihan.

Dalam bidang kesehatan, pengawasan DPRD perlu mencakup pemantauan terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, pengawasan terhadap realisasi anggaran BPJS yang mencapai sekitar Rp150 miliar per tahun, serta evaluasi terhadap kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Data dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang 2024-2026 menunjukkan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup (AHH), cakupan kelurahan siaga aktif, dan persentase balita gizi buruk yang perlu dipantau perkembangannya secara berkala oleh DPRD. Aris Ismail, Dendy Patrija, dan Zainal Fatah (2025) menekankan pentingnya penguatan mekanisme kerja pengawasan, peningkatan kapasitas teknis DPRD, dan koordinasi antar lembaga dalam mendukung tata kelola yang akuntabel, sebuah prinsip yang sangat relevan untuk konteks pengawasan anggaran kesehatan Kota Malang.

Dalam bidang pendidikan, pengawasan DPRD Kota Malang perlu diintensifkan terhadap realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), capaian Standar Nasional Pendidikan di sekolah-sekolah negeri, implementasi PPDB yang berkeadilan, serta penanganan defisit guru yang mencapai sekitar 500 orang sebagaimana dilaporkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. DPRD juga perlu mengawasi bagaimana pemerintah kota merespons kebutuhan guru melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan apakah langkah-langkah tersebut dilakukan

secara terencana dan sistematis. Adam Muhammad (2026) dalam Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial menegaskan bahwa efektivitas pengawasan DPRD sangat ditentukan oleh kapasitas anggota dewan dan kualitas sistem informasi keuangan daerah, dua faktor yang sama-sama perlu diperkuat di DPRD Kota Malang.

Penguatan fungsi pengawasan secara praktis perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, intensifikasi rapat dengar pendapat (hearing) dengan OPD, komunitas masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok rentan yang paling langsung terdampak oleh implementasi program. Kedua, optimalisasi mekanisme reses sebagai sarana pengumpulan aspirasi dan pemantauan kondisi riil di lapangan. Ketiga, pemberdayaan Badan Kehormatan dan mekanisme pengaduan masyarakat sebagai umpan balik yang memperkaya informasi pengawasan DPRD. Keempat, peningkatan koordinasi dengan BPK, BPKP, dan Inspektorat Daerah dalam pertukaran informasi hasil audit dan temuan pengawasan yang dapat menjadi dasar tindak lanjut pengawasan oleh DPRD.

c). Analisis Sinergitas Legislasi dan Pengawasan dalam Peningkatan Kesejahteraan Keterkaitan antara Regulasi dan Implementasi

Sinergitas atau kesinambungan antara fungsi legislasi dan pengawasan DPRD merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif dan ideal. Dalam konteks desentralisasi, regulasi yang dihasilkan oleh DPRD bukan hanya sekedar produk formal, namun harus menjadi instrumen substantif yang mampu mentransformasikan kebijakan menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat (Muluk, 2009). Keterkaitan antara regulasi dan implementasi tidak hanya bersifat linier semata, melainkan siklus yang selalu diperbarui berdasarkan capaian dan evaluasi di lapangan.

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan ditentukan oleh 6 variabel kritis, yakni standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi, serta disposisi pelaksana. Apabila ditinjau dalam konteks DPRD Kota Malang, keenam variabel tersebut dapat dipetakan melalui hubungan antara PERDA yang dihasilkan oleh OPD. Ketika DPRD menghasilkan regulasi di bidang pendidikan misalnya, maka Dinas Pendidikan sebagai agen pelaksana wajib menerjemahkan norma PERDA tersebut kedalam program aksi yang terukur dan dapat dipantau.

Hubungan antara regulasi dan implementasi di Kota Malang menunjukkan pola yang dinamis. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2023 tentang RPJMD menjadi kerangka induk yang mengintegrasikan seluruh kebijakan pembangunan. DPRD memiliki peran yang sangat sentral dalam memastikan program turunan dari RPJMD benar-benar terealisasi sesuai dengan target melalui RDP, kunjungan kerja komisi, serta monitoring lapangan secara berkala. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2020 – 2024, tingkat kesesuaian antara regulasi yang ditetapkan di DPRD dengan implementasi lapangan mencapai angka yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat gap pada aspek kecepatan eksekusi di tingkat kelurahan

Agustino, L (2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan di daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi lokal dan komitmen politik kepala daerah. Di Kota Malang, komitmen tersebut dapat terlihat dari seberapa tinggi tingkat sinergitas antar agenda legislasi DPRD dan prioritas pembangunan Wali Kota, yang secara konsisten diarahkan pada pengurangan kemiskinan, peningkatan akses layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Namun, dalam implementasinya dapat ditemukan celah pada implementasi di tingkat kelurahan dan RT yang memerlukan penguatan kapasitas administratif lebih lanjut.

d). Peran DPRD sebagai *Policy Maker* dan *Control Agent*

DPRD dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia mengemban dua peran utama yang saling melengkapi: sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) dan sebagai agen pengendali (*control agent*). Dua peran ini tidak dapat dipisahkan karena kualitas regulasi yang dihasilkan sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan yang dilakukan, demikian pula sebaliknya.

Sebagai *policy maker*, DPRD Kota Malang telah menjalankan fungsinya melalui pembentukan beberapa Peraturan Daerah (PERDA) strategis yang menyentuh hajat hidup

masyarakat. Dalam kurun waktu 2020–2024, DPRD Kota Malang berhasil mengesahkan sejumlah regulasi penting di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Proses pembentukan perda tersebut tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan melibatkan serangkaian mekanisme partisipasi publik seperti konsultasi publik, kajian akademik, dan acuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan.

Selain itu, sebagai *control agent*, peran DPRD diwujudkan melalui mekanisme pengawasan atas pelaksanaan perda dan APBD. Fungsi pengawasan ini bukan sekadar bersifat reaktif terhadap penyimpangan, melainkan juga bersifat preventif melalui pemantauan berkala atas kinerja OPD. Dalam konteks Kota Malang, DPRD secara aktif melaksanakan kunjungan kerja ke lapangan untuk memverifikasi realisasi program-program prioritas. Komisi-komisi di DPRD, yang dibagi berdasarkan bidang tugas seperti bidang kemasyarakatan, keuangan, dan pembangunan, berperan sebagai ujung tombak fungsi pengawasan. Efektivitas pengawasan ini sangat bergantung pada kapasitas analitis anggota DPRD dalam membaca laporan kinerja OPD serta kemampuan mereka dalam mengidentifikasi deviasi antara perencanaan dan realisasi program.

Studi yang dilakukan oleh Kumorotomo menegaskan bahwa efektivitas DPRD sebagai *control agent* sangat dipengaruhi oleh tiga faktor: kompetensi anggota, ketersediaan informasi, dan budaya politik lokal (Kumorotomo W, 2005). Di Kota Malang, ketiga faktor tersebut menunjukkan variasi yang perlu mendapat perhatian serius. Kompetensi teknis anggota DPRD dalam memahami dokumen anggaran dan laporan kinerja masih perlu ditingkatkan, terutama bagi anggota yang baru pertama kali menjabat. Ketersediaan informasi melalui sistem PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang dimiliki DPRD Kota Malang merupakan langkah positif dalam mendukung transparansi, meskipun aksesibilitasnya bagi masyarakat umum masih perlu dioptimalkan.

e). Integrasi Program Berbasis Komunitas (RT) dengan Kebijakan Makro

Salah satu inovasi kebijakan yang cukup menonjol dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang adalah Program RT Berkelas. Program ini merupakan wujud nyata dari integrasi antara pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas (*community-based development*) dengan kebijakan makro pembangunan daerah. Dengan alokasi anggaran sebesar ±50 juta per RT per tahun, program ini dirancang untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam merencanakan dan mengeksekusi kegiatan pembangunan di tingkat yang paling bawah.

Kerangka teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pendekatan seperti Program RT Berkelas mencerminkan prinsip *subsidiarity*, yakni pengambilan keputusan dilakukan pada tingkatan yang paling dekat dengan sasaran kebijakan. Prinsip ini dipandang lebih efisien karena mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan akurasi identifikasi kebutuhan warga. DPRD Kota Malang, dalam hal ini, memainkan peran penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran untuk program berbasis RT tersebut tersedia dan terlindungi dalam struktur APBD setiap tahunnya.

Integrasi antara program berbasis RT dengan kebijakan makro memerlukan mekanisme koordinasi yang solid di berbagai tingkatan. Di Kota Malang, koordinasi ini berlangsung melalui jalur formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga kota, serta jalur informal melalui dialog langsung antara anggota DPRD dengan konstituen di dapilnya. Mekanisme ini memungkinkan aspirasi warga di tingkat RT untuk terserap dalam agenda legislasi dan pengawasan DPRD, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Namun demikian, integrasi ini tidak selalu berjalan mulus. Tantangan koordinasi antar-tingkatan pemerintahan, perbedaan prioritas antara pemerintah kota dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT, serta keterbatasan kapasitas pengurus RT dalam mengelola anggaran menjadi faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas program. Oleh karena itu, peran DPRD dalam pengawasan bukan hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup pemantauan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan program di tingkat komunitas.

f). Efektivitas Kolaborasi DPRD dan Pemerintah Kota

Kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang merupakan elemen kunci dalam mengoptimalkan fungsi legislasi dan pengawasan demi peningkatan kesejahteraan. Dalam perspektif *collaborative governance*, hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif daerah idealnya bersifat mitra sejajar yang saling melengkapi, bukan relasi yang konfliktual.

Studi Ansell dan Gash tentang *collaborative governance* menyatakan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh empat elemen: dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen pada proses, dan pemahaman bersama. Di Kota Malang, keempat elemen tersebut dapat diamati dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dialog tatap muka antara DPRD dan eksekutif berlangsung secara reguler dalam forum-forum resmi seperti Rapat Paripurna, RDP Komisi, dan rapat-rapat Badan Anggaran. Komitmen pada proses tercermin dari konsistensi kedua belah pihak dalam menyelesaikan agenda legislasi dan penetapan APBD tepat waktu.

Apabila ditinjau melalui konteks pengawasan anggaran, kolaborasi DPRD-eksekutif di Kota Malang menunjukkan pola yang cukup produktif. Alokasi anggaran BPJS kesehatan sebesar ±150 miliar per tahun, misalnya, merupakan hasil dari kesepakatan antara DPRD dan eksekutif yang mencerminkan komitmen bersama terhadap pemenuhan hak kesehatan warga. DPRD tidak hanya menyetujui alokasi tersebut dalam pembahasan APBD, tetapi juga secara aktif memantau realisasi dan efektivitas penggunaannya melalui mekanisme pengawasan reguler.

Efektivitas kolaborasi ini juga tercermin dari kesesuaian antara program DPRD dengan visi-misi pemerintah kota. Ketika terdapat keselarasan antara agenda legislasi dengan prioritas pembangunan kepala daerah, maka proses implementasi kebijakan akan jauh lebih efisien karena tidak terhambat oleh perbedaan orientasi politik. Di sisi lain, kolaborasi yang terlalu harmonis juga berisiko melemahkan fungsi pengawasan DPRD, karena pengawasan yang efektif memerlukan tingkat independensi tertentu dari pihak yang diawasi. Keseimbangan antara kolaborasi dan independensi pengawasan inilah yang perlu terus dijaga oleh DPRD Kota Malang.

g). Dampak terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak dari optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis melalui beberapa indikator kunci. Secara makro, tingkat kemiskinan Kota Malang yang berada di bawah rata-rata nasional mencerminkan keberhasilan relatif kebijakan pembangunan, meskipun angka ini tidak serta-merta menggambarkan kondisi riil seluruh lapisan masyarakat.

Melalui aspek kesehatan, alokasi anggaran yang signifikan untuk program BPJS dan berbagai intervensi kesehatan masyarakat telah berkontribusi pada peningkatan akses layanan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan. Penelitian Suharsono menemukan bahwa regulasi daerah yang kuat di bidang kesehatan berkorelasi positif dengan peningkatan angka harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu dan bayi di kota-kota besar di Indonesia. Dalam dimensi ekonomi, sinergi antara regulasi DPRD tentang pemberdayaan UMKM dengan program pelatihan masyarakat yang dieksekusi oleh OPD terkait telah memberikan dampak nyata pada peningkatan kapasitas ekonomi warga. Pendekatan pemberdayaan yang bersifat *supply-side* melalui pelatihan dan pendampingan UMKM, dikombinasikan dengan pendekatan *demand-side* melalui kemudahan akses permodalan dan pasar, mencerminkan pemahaman yang komprehensif tentang ekosistem ekonomi lokal. Selain itu, dalam dimensi pendidikan, regulasi yang mengatur tentang bantuan pendidikan bagi keluarga tidak mampu, penguatan sekolah-sekolah negeri, serta program beasiswa telah berkontribusi pada peningkatan angka partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah. Pengawasan DPRD terhadap anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari total APBD (sesuai amanah Pasal 31 UUD 1945) menjadi mekanisme penting untuk memastikan alokasi tersebut benar-benar dimanfaatkan secara optimal.

Secara keseluruhan, dampak dari sinergitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat kumulatif dan multidimensional. Tidak ada satu program atau regulasi tunggal yang dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penentu peningkatan kesejahteraan. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan merupakan hasil dari

interaksi kompleks antara kualitas regulasi, efektivitas implementasi, kapasitas aparatur pelaksana, dan partisipasi aktif masyarakat.

HAMBATAN DAN TANTANGAN

a). Tantangan Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan DPRD Kota Malang

Meskipun terdapat berbagai capaian positif, optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian serius. Tantangan-tantangan tersebut bukan sekadar hambatan teknis, melainkan mencerminkan persoalan sistemik yang berakar pada struktur kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan dinamika sosial-politik lokal.

1. Kapasitas SDM di Tingkat RT

Tantangan pertama dan paling mendasar adalah terbatasnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat Rukun Tetangga (RT). Sebagai ujung tombak pelaksanaan program berbasis komunitas, pengurus RT memegang peran yang sangat strategis namun kerap luput dari perhatian dalam skema pengembangan kapasitas kelembagaan Program RT Berkelas dengan alokasi anggaran ±50 juta per RT menuntut kemampuan perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaporan yang tidak serta-merta dimiliki oleh semua pengurus RT.

Persoalan kapasitas SDM di tingkat RT mencakup beberapa aspek: pertama, kemampuan teknis dalam menyusun rencana kegiatan berbasis kebutuhan riil warga; kedua, kompetensi dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran; ketiga, kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan; serta keempat, pemahaman tentang regulasi dan kebijakan yang relevan. Keterbatasan pada keempat aspek tersebut dapat menyebabkan program berbasis komunitas berjalan tidak efisien, bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum jika pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks pengawasan DPRD, lemahnya kapasitas SDM di tingkat RT juga berdampak pada kualitas data dan informasi yang disampaikan ke jenjang pengawasan yang lebih tinggi. Ketika laporan dari tingkat RT tidak akurat atau tidak lengkap, maka DPRD akan kesulitan melakukan penilaian yang tepat terhadap efektivitas program yang berjalan. Hal ini pada akhirnya melemahkan kualitas pengawasan legislatif secara keseluruhan.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, diperlukan program peningkatan kapasitas yang sistematis bagi pengurus RT, yang mencakup pelatihan pengelolaan keuangan desa/kelurahan, pendampingan teknis oleh OPD terkait, serta pembangunan sistem pelaporan yang sederhana namun akuntabel. DPRD dapat memainkan peran aktif dalam mendorong tersedianya anggaran untuk program kapasitas ini melalui fungsi legislasinya.

2. Rendahnya Literasi Kebijakan Masyarakat

Tantangan kedua adalah rendahnya literasi kebijakan masyarakat Kota Malang. Literasi kebijakan mengacu pada kemampuan warga untuk memahami, mengakses, dan berpartisipasi secara bermakna dalam proses pembuatan dan pengawasan kebijakan publik. Rendahnya literasi kebijakan bukan hanya persoalan tingkat pendidikan formal, melainkan juga mencerminkan kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara lembaga legislatif dengan konstituen.

Kajian Purwanto tentang partisipasi publik dalam proses legislasi di DPRD kota-kota besar di Jawa menemukan bahwa sebagian besar warga tidak mengetahui mekanisme penyampaian aspirasi kepada DPRD, tidak familiar dengan agenda legislasi yang sedang berjalan, serta tidak memahami hak-hak mereka sebagai konstituen (Purwanto E.A, 2015). Kondisi ini menciptakan asimetri informasi yang serius antara lembaga pembuat kebijakan dengan pihak yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut.

Di Kota Malang, rendahnya literasi kebijakan masyarakat berdampak ganda. Pertama, aspirasi masyarakat tidak terserap secara optimal dalam proses legislasi karena kurangnya partisipasi aktif warga dalam forum-forum konsultasi publik. Kedua, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD tidak mendapat dukungan yang memadai dari masyarakat karena warga tidak mengetahui siapa yang harus mereka hubungi atau mekanisme apa yang tersedia untuk menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik (Luthfi A.N & Wibawa, S., 2020)

Peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DPRD Kota Malang menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Sebagai bentuk transparansi kelembagaan, PPID seharusnya menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengakses informasi tentang peraturan daerah, hasil pengawasan, serta agenda kerja DPRD. Namun efektivitas PPID dalam mendongkrak literasi kebijakan masyarakat sangat bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan, termasuk pemanfaatan media digital dan platform-platform yang familier bagi masyarakat luas.

Peningkatan literasi kebijakan masyarakat memerlukan strategi komunikasi publik yang komprehensif dari DPRD, mulai dari sosialisasi perda secara aktif, penggunaan media sosial sebagai kanal informasi, hingga pelibatan tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagai jembatan antara lembaga legislatif dengan warga (Cangara, H., 2016) Pendekatan *bottom-up* yang melibatkan komunitas-komunitas lokal dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran kebijakan dibandingkan pendekatan *top-down* yang bersifat satu arah.

3. Fragmentasi Program Kesejahteraan

Tantangan ketiga adalah fragmentasi program kesejahteraan yang menjadi persoalan klasik dalam tata kelola pembangunan daerah di Indonesia. Fragmentasi terjadi ketika berbagai program kesejahteraan berjalan secara paralel tanpa koordinasi yang memadai, sehingga terdapat tumpang tindih sasaran, pemborosan anggaran, dan inkonsistensi dampak. Dalam konteks Kota Malang, fragmentasi program kesejahteraan dapat ditelusuri dari setidaknya tiga sumber. Pertama, fragmentasi vertikal antara program pusat (seperti Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar) dengan program daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Malang. Kedua, fragmentasi horizontal antar-OPD di Kota Malang yang masing-masing memiliki program kemiskinan tersendiri tanpa mekanisme koordinasi yang kuat. Ketiga, fragmentasi temporal akibat perubahan kebijakan antar-periode pemerintahan yang menyebabkan program-program berjangka panjang terganggu kesinambungannya.

Penelitian Mardiasmo menegaskan bahwa fragmentasi program kesejahteraan tidak hanya mengakibatkan inefisiensi anggaran, tetapi juga menciptakan kebingungan bagi masyarakat penerima manfaat yang harus bernavigasi di antara berbagai program dengan persyaratan dan mekanisme pencairan yang berbeda-beda (Mardiasmo, 2018) Kondisi ini secara paradoks dapat mengurangi inklusi sosial ketika sebagian warga yang paling membutuhkan justru tidak berhasil mengakses program yang tersedia karena hambatan administratif atau ketidaktahuan.

Dalam konteks fungsi pengawasan DPRD, fragmentasi program ini menambah kompleksitas tugas legislatif. DPRD harus mampu melakukan pengawasan lintas sektoral yang mampu mengidentifikasi tumpang tindih program, mengevaluasi efisiensi alokasi anggaran agregat, serta merekomendasikan mekanisme koordinasi yang lebih baik kepada eksekutif. Kemampuan ini memerlukan kapasitas analitis yang tinggi dari anggota DPRD, serta dukungan dari staf ahli yang kompeten di bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Sebagai solusi atas fragmentasi ini, beberapa studi merekomendasikan pembentukan sistem informasi terpadu tentang program-program kesejahteraan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. DPRD Kota Malang dapat mendorong pembentukan sistem semacam ini melalui produk legislasi yang mewajibkan integrasi data program kesejahteraan lintas OPD, serta melalui rekomendasi pengawasan yang mendorong eksekutif untuk membangun mekanisme koordinasi antar-program yang lebih sistematis. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mewujudkan sinergi kebijakan yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang secara inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa simpulan pokok sebagai berikut.

Pertama, DPRD Kota Malang telah menjalankan fungsi legislasinya melalui pembentukan berbagai regulasi strategis di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Produk legislasi

seperti Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Propemperda tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Berbahaya mencerminkan respons lembaga legislatif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, sejumlah regulasi penting di bidang pendidikan seperti Perda Nomor 3 Tahun 2009 sudah memerlukan pembaruan agar selaras dengan dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang.

Kedua, fungsi pengawasan DPRD Kota Malang telah dijalankan melalui mekanisme rapat dengar pendapat, kunjungan kerja lapangan, serta koordinasi dengan lembaga audit seperti BPK dan Inspektorat Daerah. Pengawasan terhadap realisasi anggaran BPJS Kesehatan sebesar ±Rp150 miliar per tahun, alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBD, serta pelaksanaan Program RT Berkelas menjadi bukti konkret peran kontrol yang dimainkan DPRD. Meski demikian, efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pengawasan berbasis dampak, bukan sekadar administratif.

Ketiga, sinergitas antara fungsi legislasi dan pengawasan terbukti berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari menurunnya angka kemiskinan Kota Malang hingga 3,91 persen pada tahun 2024, yang menempatkan Kota Malang sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah kedua di Jawa Timur. Capaian ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kualitas regulasi, efektivitas implementasi oleh OPD, inovasi berbasis komunitas seperti Program RT Berkelas, serta partisipasi aktif masyarakat.

Keempat, terdapat tiga tantangan struktural utama yang menghambat optimalisasi kedua fungsi tersebut, yaitu terbatasnya kapasitas SDM di tingkat RT dalam mengelola anggaran berbasis komunitas, rendahnya literasi kebijakan masyarakat yang menyebabkan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengawasan, serta fragmentasi program kesejahteraan antar-OPD yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih sasaran dan pemborosan anggaran. Ketiga tantangan ini bersifat sistemik dan memerlukan pendekatan pemecahan yang terencana dan lintas sektoral.

Secara keseluruhan, peningkatan kualitas fungsi legislasi dan pengawasan DPRD Kota Malang memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan partisipasi publik, serta pembangunan sistem koordinasi antar-program yang lebih terintegrasi. Dengan mengoptimalkan kedua fungsi tersebut secara sinergis, DPRD Kota Malang berpotensi menjadi instrumen tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T. (2025, 11 05). *Dinsos-P3AP2KB: Ribuan Masyarakat Kota Malang Terima BLTS Rp 900 Ribu Pertengahan November*. *jatimtimes.com*. Retrieved 05 04, 2026, from <https://jatimtimes.com/baca/348944/20251105/071600/dinsos-p3ap2kb-ribuan-masyarakat-kota-malang-terima-blts-rp-900-ribu-pertengahan-november>
- Adam, M. (2026). Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, 2(1), 1-10.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta. hlm. 130-141.
- Aris Ismail, Dendy Patrija W., & Zainal Fatah. (2025). Optimalisasi Fungsi dan Peranan DPRD dalam Pengawasan Kebijakan Penggunaan Anggaran APBD di Kabupaten Pematang. *SOSIAL: Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS*.
- Azifi, M. R. (2022). Peran DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran dan Pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Medan. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(5), 729-736.
- BPS Kota Malang. (2023). *Kota Malang dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Malang. <https://malangkota.bps.go.id>
- BPS. (2024, 08 01). *Malang Municipality Poverty Profile, 2024 March*. *malangkota.bps.go.id*. Retrieved 05 04, 2026, from

- <https://malangkota.bps.go.id/en/pressrelease/2024/08/01/340/profil-kemiskinan-kota-malang--maret-2024.html>
- Cangara, H. (2011). Komunikasi politik konsep, teori dan strategi.
- Dian Dinanti, M. H. A. D. W. (2023, - -). KAJIAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH PENGEMBANGAN KABUPATEN MALANG. *Planning for Urban Region and ENvironment Journal*, 12(3), 12. - -
- Firmansyah, R. D., Supriyanto, D., & Abidin, A. Z. (2025, - -). IMPLEMENTASI PROGRAM PELATIHAN KERJA BAGI MASYARAKAT (Studi Pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*, 19(8), 64-69. - -
- Handoko, E. S. P., & Mukhlis, I. (2025, 12 -). Social Media Marketing: Peranannya Dalam Meningkatkan Kinerja UMKM di Kota Malang Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 15(1), 37-49. -
- Hapsari, R. I., Adhisuwignjo, S., Alia, N., Perdana, F. A., Kusmintarti, A., & Melani, E. (2024, 4 2). Kolaborasi Perguruan Tinggi Vokasi dan UMKM menuju Kemandirian Nasional. *DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 365-374. -. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v8i2.16277>
- Haryanto. (2020). Fungsi Pengawasan DPRD dalam Perspektif Good Governance: Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 45-62. <https://doi.org/10.26618/jip.v6i1.3421>
- Kazanskaia, A. N. (2025). Principles of Effective Development: Participation, Capacity, Sustainability, and Accountability. <https://doi.org/10.64357/principles-effective-development-2025>
- Kumorotomo, W. (2005). Akuntabilitas birokrasi publik: sketsa pada masa transisi. Kerjasama antara Magister Administrasi Publik (MAP), UGM dengan Pustaka Pelajar.
- Malang Voice. (2025, 03 06). *Kemiskinan di Kota Malang Turun pada 2024 Berkat PDKTSAM*. beritasatu.com. Retrieved 05 04, 2026, from <https://www.beritasatu.com/network/malangvoice/479818/kemiskinan-di-kota-malang-turun-pada-2024-berkat-pdktsam>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru. Penerbit Andi.
- Muluk, M. R. K. (2009). Peta konsep desentralisasi & pemerintahan daerah. ITSPress bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan & Dokumentasi, FIA, Unibraw.
- Muslimin, M., & Aziz, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis RT dalam Kerangka Desentralisasi Fiskal di Kota Besar. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 112-128. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i2.8021>
- Nurdin, I., & Rohman, A. (2022). Efektivitas Legislasi Daerah dan Tantangan Implementasi Kebijakan Sosial di Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 23-41. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2022.012.01.02>
- Pemerintah Kota Malang. (2021, 04 24). *MACAM BANTUAN SOSIAL*. malangkota.go.id. Retrieved 05 04, 2026, from <https://keltanjungrejo.malangkota.go.id/2021/04/24/macambantuan-sosial/>
- Pemerintah Kota Malang. (2023, 05 11). *Kuatkan Data dan Kolaborasi Tanggulangi Angka Kemiskinan*. malangkota.go.id. Retrieved 05 04, 2026, from <https://malangkota.go.id/2023/05/11/kuatkan-data-dan-kolaborasi-tanggulangi-angka-kemiskinan/>
- Pemerintah Kota Malang. (2024, 08 02). *Pencapaian Satu Dekade, Angka Kemiskinan Kota Malang Capai Titik Terendah*. Pemerintah Kota Malang. Retrieved 05 04, 2026, from <https://malangkota.go.id/2024/08/02/pencapaian-satu-dekade-angka-kemiskinan-kota-malang-capai-titik-terendah/>
- Pemerintah Kota Malang. (2024, 11 20). *BPS Catat Angka Kemiskinan Kota Malang Turun 0,35 Persen*. malangkota.go.id. Retrieved 05 04, 2026, from

- <https://malangkota.go.id/2024/11/20/bps-catatan-angka-kemiskinan-kota-malang-turun-035-persen/>
- Pemerintah Kota Malang. (2025, 06 25). *Dorong Kemandirian Ekonomi, Diskopindag Berikan Pelatihan dan Bantuan Alat Usaha bagi Pekerja IKM*. malangkota.go.id. Retrieved 05 04, 2026, from <https://malangkota.go.id/2025/06/25/dorong-kemandirian-ekonomi-diskopindag-beri-pelatihan-dan-bantuan-alat-usaha-bagi-pekerja-ikm/>
- Pemerintah Kota Malang. (2025, 11 26). Rapat Paripurna, 18 Propemperda Tahun 2026 Ditetapkan. Diakses dari <https://malangkota.go.id/2025/11/26/rapat-paripurna-18-propemperda-tahun-2026-ditetapkan/>
- Pratiwi, N., & Suharyanto, A. (2021). Peran Strategis DPRD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Pasca-Otonomi: Antara Harapan Normatif dan Realitas Empiris. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 9(2), 78–97. <https://doi.org/10.14710/politika.9.2.2021.78-97>
- Rahmawati, D., Fitriyah, N., & Kurniawan, T. (2022). Program Kesehatan Berbasis Komunitas dan Peran Legislatif Daerah: Studi Kebijakan BPJS di Kota-Kota Menengah Jawa Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(3), 155–171. <https://doi.org/10.15294/kemas.v10i3.3290>
- Rembu, A. (2012). Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Bidang Pendidikan di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 1(1). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/42>.
- Rose, R., & Peiffer, C. (2019). Making Government Transparent. 145–165. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92846-3_8
- Shobih, M. (2024, 2 10). Permasalahan kasus kemiskinan di Kota Malang. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(10), 9. - . -